



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BAPPEDA Prov. Kaltim) mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA PD merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2018.
3. RENJA PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis RENJA PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:



1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD Tahun tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Provinsi;
4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025;



7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan RENJA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2018.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan RENJA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 bertujuan agar setiap pejabat dan staf pelaksana yang mempunyai tugas dan kewajiban serta tanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga RENJA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 dapat dicapai secara optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan RENJA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 meliputi:

- BAB I PENDAHULUAN,** berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU,** berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN,** berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.
- BAB IV PENUTUP**